

## DIVESTASI INDOSAT: ANALISIS KRITIS HUKUM ISLAM

*Harun dan Dewi Bangun K*

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



### ABSTRAK

*Merger, akuisisi, dan divestasi telah menjadi topik yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Fenomena divestasi ini merupakan hal yang tidak kalah menarik dengan merger dan akuisisi. Divestasi tidak semata-mata dipicu oleh buruknya kinerja suatu unit bisnis, tetapi adakalanya strategi divestasi sengaja diambil karena unit bisnis tersebut dijual demi kepentingan politis dan keuangan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lengkap pelaksanaan divestasi dalam Indosat. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan divestasi Indosat. Penelitian ini termasuk deskriptif-evaluatif yakni menerangkan proses terjadinya suatu keadaan kemudian di analisis. Setelah dianalisis diperoleh kesimpulan, Divestasi bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk dilakukan bukan pula hal yang merugikan namun hal ini menjadi persoalan yang serius manakala proses divestasi ini tidak menggunakan konsep ekonomi Islam padahal mayoritas pemegang saham adalah umat Islam Indonesia. Pemerintah tidak mengedepankan hak syuf'ah, seandainya pemerintah menawarkan terlebih dahulu kepada investor lokal maka kemungkinan terjadinya eksekusi yang ditimbulkan dari divestasi dapat diminimalisir. Pelaksanaan divestasi Indosat ditengarai melanggar beberapa produk hukum yang akhirnya menimbulkan praktek monopoli di tangan STT selaku pemenang tender. Penjualan Indosat menyebabkan terjadinya monopoli pemilikan di tangan STT. Monopoli adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam.*

**Kata Kunci:** *Divestasi, Indosat, hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Merger, akuisisi, dan divestasi telah menjadi topik yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya perbincangan tentang permasalahan ini hanya terbatas pada kalangan komunitas pelaku bisnis, tetapi sekarang masyarakat umum mulai *familiar* dengan ketiga terminologi tersebut, karena di Indonesia memang telah terjadi berbagai peristiwa merger, akuisisi, dan divestasi. Fenomena ini begitu pesat perkembangannya sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia, di antaranya terlihat dan berdirinya Bank Mandiri yang merupakan hasil merger 5 bank swasta, merger Bank Permata, akuisisi Indofood atas Bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos Lab. Dalam skala internasional kita juga telah menyaksikan puluhan, bahkan ratusan *deal* merger, akuisisi, dan divestasi setiap tahunnya. Merger antara *Daimler-Benz* dengan *Crysler* yang kemudian melahirkan *Daimler Chrysler*, *Exxon* dengan *Mobil Oil*, *Pharmacia* dengan *Upjohn*, dan akuisisi *Sony* atas *Columbia Picture*, serta divestasi Indosat terhadap *Singapore Technologies Teleme did Pte. Ltd.* (selanjutnya disebut: STT) adalah hanya sebagian kecil contoh merger dan akuisisi lintas negara.

Fenomena divestasi ini merupakan hal yang tidak kalah menarik dengan merger dan akuisisi. Divestasi tidak semata-mata dipicu oleh buruknya kinerja suatu unit bisnis, tetapi adakalanya strategi divestasi sengaja diambil karena

unit bisnis tersebut dijual demi kepentingan politis dan keuangan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Modal pengumpulan dana anggaran negara melalui divestasi saham-saham milik pemerintah kini mulai merambah sektor BUMN. Diawali bank-bank rekapitalisasi, kini divestasi mulai 'membidik' perusahaan-perusahaan infrastruktur, antara lain di sektor telekomunikasi. Masih hangat dalam ingatan kita adalah divestasi PT Indonesian Satellite Tbk (Indosat) dengan jumlah saham yang dilepas mencapai 41,94 persen.

Divestasi memang bukan suatu hal yang tabu dilakukan dan bukan pula hal yang merugikan. Pelepasan saham, secara ekonomis, merupakan langkah strategis dalam rangka penciptaan perusahaan yang efektif, efisien, dan mampu bersaing secara global. Divestasi itu sendiri diterjemahkan sebagai upaya menjual unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyelamatkan perusahaan secara keseluruhan (Moin, 2003 : 330).

Pemahaman dan ungkapan-ungkapan tersebut menjadi sebuah ironi besar bila dikaitkan dengan proses divestasi Indosat yang baru saja terlaksana. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim tidak menggunakan konsep ekonomi Islam/syariah, melainkan dalam proses divestasi Indosat tersebut, justru menggunakan konsep

ekonomi lain, yang pada akhirnya menimbulkan praktek monopsoni dan monopoli di tangan STT selaku pemenang tender. Padahal di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah jelas-jelas disebutkan tentang larangan monopoli (pasal 17) dan larangan monopsoni (pasal 18). Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
  - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. Satu pelaku/satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sementara itu, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau

jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga/dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pada tahun 2003 pemerintah melakukan divestasi terhadap PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat). Dari empat investor strategis yang lolos *short listed* yang diadakan oleh pemerintah, akhirnya STT dinyatakan sebagai pemenang tendef dengan penguasaan 41,94 persen saham *PT Indonesian Satellite Corporation Tbk* (PT. Indosat), mengalahkan tiga calon investor lainnya, yakni (1) *Malaysia Telecom Bernard* (Malaysia), (2) *Desa Mahir Bernhard* (Malaysia), dan (3) *Gilbert Asia Capital* (Amerika).

STT adalah perusahaan telepon dan multimedia yang 100% sahamnya dimiliki *Singapore Technologis Private Limited* (STPL). Sementara saham STPL 100% milik Tomosel. Sementara itu, Tomosel adalah pemegang saham mayoritas *Singapore Telecom* (Singtel). Singtel ini memilik 35% saham PT Telkomsel (anak perusahaan PT Telkom Tbk).

Jika muncul pandangan Islam

tentang divestasi, secara umum hukum ekonomi syari'ah tidak menghalangi atau mengharamkan pelaksanaan divestasi (Khalil, 2003). Akan tetapi, pelaksanaan divestasi itu tidak boleh keluar dari etika bisnis syariah dan hukum kontrak syariah (al'uqud).

Penjualan Indosat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di tangan STT. Sementara Islam mengharamkan adanya monopoli. Rasulullah Muhammad SAW, bersabda *laa yahtakir* artinya dilarang monopoli (Hadits Riwayat Muslim).

Mengapa Rasulullah begitu keras menentang praktek monopoli? Karena Rasulullah mengerti betul, sepanjang sejarah, praktek monopoli selalu merugikan kepentingan orang banyak. Allah sendiri telah berfirman:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu ke hakim, supaya kamu memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* (Q.S Al Baqarah ayat 188)

Firman-Nya yang lain dalam Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 29:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.

Lebih lanjut, dalam melakukan transaksi jual beli menurut syari'ah terdapat apa yang disebut sebagai hak *syuf'ah*, yaitu menawarkan barang dan atau jasa kepada rekan kongsi atau orang yang paling dekat.

Seorang penjual wajib menawarkan dagangannya kepada rekan kongsi atau orang yang paling dekat dengannya sebelum penjualan dilakukan. Jika kemudian rekan kongsi atau orang terdekat yang ditawarkan mengizinkannya melakukan penjualan kepada orang lain dan berkata; “aku tidak ada niat ke situ (membelinya)”. Maka ia tidak mempunyai hak meminta *syuf'ah* setelah beriangsungnya penjualan (Sabiq, 1988 : 46).

“Rasulullah menetapkan *syuf'ah-syuf'ah* semua perseroan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun, tidak halal dijual sebelum meminta izin partner. Jika ia menghendaki, ia membelinya. Dan jika tidak, ia meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izinnya (partnernya) maka dialah yang paling berhak (membelinya).

Atas dasar pemikiran tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Divestasi Indosat: Analisis Kritis Hukum Islam.

## **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan divestasi dalam Indosat.
  2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan divestasi Indosat.
- b. *Normatif* yaitu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan/menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu (Hartono, 1994:140).
  - c. *Kasuistik* yaitu masalah/peristiwa yang akan diteliti (Hartono, 1994: 117).

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui secara lengkap pelaksanaan divestasi dalam Indosat.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan divestasi Indosat.

Adapun kegunaannya, sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam.
- 2) Sebagai tambahan informasi untuk kajian ekonomi Islam pada perguruan tinggi, lembaga-lembaga bisnis dan pemerintah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk deskriptif evaluatif yakni menerangkan proses terjadinya suatu keadaan kemudian di analisis.

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pendekatan penelitian yang sifatnya:

- a. *Deskriptif* yaitu menggambarkan atau memaparkan suatu penelitian tanpa bermaksud mengambil kesimpulan umum atau peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar dari hal yang diteliti (Surakhmad, 1978: 135).

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari menelaah buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 1998 : 131). Pelaksanaannya peneliti akan menyelidiki/menelaah buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode induktif yaitu: metode berpikir yang berangkat dari faktor yang khusus/peristiwa yang konkret kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat

yang umum (Sutrisno, 1987:42). Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan proses divestasi Indosat dalam kacamata hukum Islam (normatif) dengan latar belakang divestasi Indosat yang telah dilakukan pemerintah sebagai studi kasuistik.

## DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

### A. Pelaksanaan Divestasi Indosat

Divestasi PT Indosat memicu kontroversi yang hebat. Proses penjualan ini ditengarai penuh dengan skandal. Divestasi Indosat (*Indosatgate*) menambah satu lagi daftar hitam pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Jika dibandingkan dengan skandal-skandal privatisasi BUMN yang lain, seperti *Gresikgate*, *Krakatau Steelgate*, atau *Telkomgate*, mungkin *Indosatgate* yang tergolong paling “mengerikan” (Baswir, 2003).

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan, bahwa terdapat empat calon pembeli terhadap divestasi Indosat yang dilakukan pemerintah yakni *Desa Mahir Berhard*, *Gilbert Asia Capital*, *Singapore Technologies Telemedia*, dan *Malaysia Telecom Berhard*. Sampai babak akhir penawaran (*final bidder*) Indosat tanggal 13 Desember 2002 hanya Telkom Malaysia dan STT yang memasukkan proposal penawaran kepada pemerintah. Akhimya pada tanggal 15 Desember pemerintah melalui Deputy Menteri Negara BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, Mah-

mudin Yasin dalam keterangan persnya mengumumkan STT sebagai pemenang divestasi (pelepasan saham) Indosat.

Permasalahan muncul ketika diindikasikan adanya berbagai macam kecurangan dan kerugian dengan diadakannya divestasi Indosat tersebut. Mulai dari pembohongan publik, pelanggaran terhadap beberapa produk hukum, sampai pada kerugian yang sifatnya merongrong kedaulatan dan kemandirian bangsa.

### 1. Pembohongan Publik

Sehubungan dengan pembeli Indosat, divestasi Indosat jelas sarat dengan sejumlah kebohongan publik. Misalnya mengenai siapa yang benar-benar bertindak selaku pembeli Indosat. Menurut keterangan resmi pemerintah yang memenangkan tender pembelian adalah STT, tetapi sebagaimana terungkap kemudian, pada saat penandatanganan kontrak jual-beli yang membubuhkan tanda tangan selaku pembeli Indosat adalah sebuah perusahaan asal Mauritius, yang bernama *Indonesian Communication Limited* (ICL) (Baswir, dalam *Republika*).

Hal senada juga dikemukakan pengamat hukum bisnis Sutan Remi Sjahdeni (Sjahdeni, 2003). Menurut Remi penandatanganan perjanjian jual beli (*Share Purchase Agreement/SPA*) saham Indosat antara pemerintah Indonesia, *Indonesian Communications Limited* dan *Singapore Technologies Telemedia Communications Limited* di

sampling sarat kebohongan publik juga dinilai cacat hukum karena melanggar UU Pasar Modal.

Dalam Pasal 90 UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan, untuk kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Pelanggaran pasal ini dapat diganjar hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 Milyar.

Lebih jauh Remi menyatakan bahwa dalam SPA itu penyebutan STTC hanya berupa singkatan saja. Tanpa disertai akta pendirian, anggaran dasarnya, alamatnya, pencantuman nama perusahaan di Berita Negara, atau nomor pendaftaran perusahaan di Singapura. Hal ini tidaklah lazim dalam perjanjian jual beli, sehingga akan menyulitkan Indonesia apabila timbul sengketa di kemudian hari.

## 2. Pelanggaran Terhadap Beberapa Produk Hukum

Selain pelanggaran terhadap UU No 8 tahun 1995 tentang pasar Modal khususnya Pasal 90. Pelaksanaan Divestasi Indosat juga ditengarai melanggar beberapa produk hukum, di antaranya adalah :

- a. UUD 1945 Pasal 33 ayat 2  
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UUD 1945 khususnya Pasal 33, bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang per orang yang berkuasa dan rakyat ditindasnya.

Indosat merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dapat dibayangkan seandainya jalur informasi yang sangat penting ini disalahgunakan oleh pihak asing untuk menyadap berbagai informasi berkenaan dengan Indonesia, maka dengan mudah dapat dilakukan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pihak asing dapat memperbodoh, atau setidaknya dapat menghambat proses pembangunan, dengan cara mematikan atau menghambat informasi yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat dengan cepat dan murah menjadi lambat dan mahal.

- b. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
UU No 5 Tahun 1999 yang terdiri dari II bab dan 53 pasal ini, mendefinisikan monopoli sebagai suatu bentuk pengorbanan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau

atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Selain definisi dari monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga diberikan pengertian dari praktek monopoli, yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada empat hal penting yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli ini yaitu:

1. Adanya pemusatan ekonomi;
2. pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya dimaksud dengan “pemusatan kekuatan ekonomi” adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa, dan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari pengertian tersebut jelas dapat kita lihat bahwa salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.

Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan monopoli, menurut *Section Sherman Act*, harus diketahui secara pasti apakah pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar di pasar bersangkutan tersebut. Memang tidak mudah untuk melukiskan adanya kekuatan pasar tersebut, namun sebagai gambaran yang sederhana, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dianggap telah menguasai pasar secara monopoli jika ia mempunyai pangsa pasar lebih dan 75% (tujuh puluh lima persen). Undang-undang dalam rumusan Pasal 4 ayat 2 UU No 5 tahun 1999 juga menyatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama

melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, jika 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam konteks divestasi Indosat unsur-unsur monopoli sudah terpenuhi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa STT pada saat ini menguasai 41,94% saham Indosat, sedangkan *Singapore Telecommunication* menguasai 35% saham Telkomsel, padahal keduanya merupakan anak perusahaan Temasek; sebuah badan usaha milik pemerintah Singapura. Dengan kata lain, dalam bisnis seluler, pemerintah Singapura mengokohkan dominasinya di Indonesia (Riza, 2003).

c. UU No. 1 Tahun 1967

Undang-undang ini mengatur bahwa bidang seperti pelabuhan, listrik, telekomunikasi, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, dan media massa tidak boleh dimiliki oleh asing. UU No. 1 Tahun 1967 sampai saat ini belum dicabut.

d. UU No. 25 Tahun 2000 (Undang-undang Program Pembangunan Nasional)

Undang-undang ini mensyaratkan agar transparansi, efisien, serta profesional dalam melakukan penataan BUMN, terutama yang terkait dengan kepentingan umum dan

penyedia fasilitas publik. Selain itu, penataan ini juga harus berlandaskan UU. Hal ini sesuai dengan TAPMPR No. X Tahun 2001 yang mensyaratkan pemerintah harus membuat rencana tindak yang komprehensif untuk melakukan suatu divestasi

e. Keppres No. 7 Tahun 2002

Keppres No. 7 Tahun 2002 merupakan pembaharuan dari Keppres No. 122/2001. Keppres ini mengatur prosedur penyetoran hasil penjualan Indosat ke kas negara. Sesuai dengan Keppres: "Hasil penjualan saham negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disalurkan langsung ke kas negara". Akibat ketentuan itu sebagai pelaksanaan privatisasi, Kementerian Negara BUMN dengan sendirinya memiliki hak dan membebaskan segala jenis pengeluarannya atas nama biaya pelaksanaan privatisasi, terhadap setiap hasil penjualan saham negara pada BUMN.

Terkait dengan *Indosatgate*, Kementerian Negara BUMN ternyata membebaskan biaya pelaksanaan privatisasi sebesar \$ 189 juta (Rp 171 miliar). Akibatnya, setelah dikurangi \$ 25 juta yang masih tersimpan di *escrow account*, dari hasil penjualan 41,9% saham Indosat sebesar \$ 627,3 juta atau Rp 5,6 Trilyun, hanya sekitar \$ 583,4 juta atau (Rp 5,3 Trilyun) yang benar-benar langsung masuk kas negara.

Pertanyaannya, sejauh manakah tindakan Kementerian Negara BUMN menyalurkan dana sebesar \$ 25 juta di *escrow account* dan membebaskan biaya pelaksanaan privatisasi sebesar Rp 171 miliar itu dapat dibenarkan? Untuk keperluan apa saja pengeluaran sebesar itu dibelanjakan oleh Kementerian Negara BUMN? Jika untuk setiap pelaksanaan privatisasi pemerintah harus mengeluarkan ongkos sebesar Rp. 171 miliar, dapat dibayangkan berapa besarnya ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memprivatisasi sekitar 30 BUMN pada tahun 2003. Separa dari target hasil privatisasi sebesar Rp 12 triliun, bisa jadi menguap begitu saja untuk mengongkosi biaya pelaksanaan privatisasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Keppres No 7 Tahun 2002 (Baswir, 2003).

### **3. Beberapa Kerugian Atas Pelaksanaan Divestasi Indosat**

Selain terdapat banyak kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan divestasi Indosat, ada beberapa kerugian yang perlu dicermati atas pelaksanaan divestasi Indosat ini, di antaranya adalah kemgian dalam bentuk materi, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Harga jual 41,9% saham Indosat sebesar Rp 12.950,00 per lembar. Saham tersebut, sebagaimana diakui oleh pemerintah itu adalah harga terbaik bagi

Indosat. Jika dibandingkan dengan harga saham Indosat di bursa pada saat berlangsungnya proses "Singapurisasi", Rp 8.600,00 per lembar. Harga jual Indosat itu dapat dikatakan menikmati premium sebesar 50%.

Persoalannya, tepatkah jika nilai wajar Indosat hanya dipatok berdasarkan harga saham di bursa? Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya jika transaksi pembelian 37,6% PT Lintasarta dan 25% PT Satelindo oleh Indosat dijadikan sebagai perbandingan.

Sebagaimana diketahui, untuk menggenapi kepemilikannya terhadap Lintasarta dan Satelindo, Indosat terlebih dahulu membeli 37,6% saham Lintasarta (Februari 2001) senilai \$ 38 juta dan 25% saham Satelindo (Mei 2002) senilai \$ 325 juta. Jika harga 37,6% Lintasarta sama dengan \$ 38 juta, berarti harga 100% Lintasarta sama dengan \$101 juta.

Selanjutnya, jika harga 25% Satelindo sama dengan \$ 325 juta, berarti harga 100% Satelindo sama dengan \$ 1.300 juta. Dengan demikian, ketika pemerintah menjual 41,9% Lintasarta dan Satelindo saja sekurang-kurangnya setara dengan \$ 587 juta (\$ 544,7 juta + \$ 42,3 juta). Tetapi ketika menjual 41,9% Indosat, pemerintah hanya memperoleh hasil bersih sebesar \$ 608,4 juta, atau hanya berselisih sebesar \$ 21,4 juta jika dibandingkan dengan harga perolehan 41,9% Lintasarta dan Satelindo. Padahal selain memiliki enam anak perusahaan, Indosat juga memiliki

investasi pada lebih dari 30 perusahaan afiliasi. Artinya, ketika pembeli 41,9% Indosat, pemerintah Singapura dapat diibaratkan seperti membeli Lintasarta dan Satelindo dengan bonus Indosat (Baswir, 2003).

Dijualnya Indosat juga menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pemasukan. Dengan semakin kecilnya kepemilikan saham pemerintah hanya sekitar 15% di Indosat, maka potensi pendapatan pemerintah dari Indosat semakin kecil. Selain itu, pajak dari kepemilikan STT di Indosat tidak dapat dikenakan, karena STT berkolaborasi dengan pemerintah membeli saham Indosat atas nama *Indonesian Communications Limited (ICL)* sebuah perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di negara Mauritius (negara yang tidak mengenakan pajak). Dengan berpusat di Mauritius, ICL dapat menghindari dari ketentuan pajak sehingga STT mendapatkan keuntungan yang besar. (Muttaqin, [www.e-syariah.net](http://www.e-syariah.net))

Dalam hal kedaulatan dan kemandirian, divestasi Indosat semakin menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak mandiri, lemah dan mudah diintervensi. Indosat sebagai industri yang sangat strategis dan sangat penting bagi negara serta menjadi *group operator* seluler terbesar kedua di Indonesia kini jatuh ke “pangkuan” asing. Pemerintah telah kehilangan kendali mayoritas di BUMN tersebut. Status Indosat berubah menjadi PMA. Dengan terjadinya perubahan status Indosat yang

menjadi PMA berarti segala sarana dan prasarana infrastruktur PT Indosat termasuk anak-anak perusahaan telah dimiliki asing, bukan milik bangsa lagi. Jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat ke tangan STT maka Indosat berada di bawah kontrol pemerintah Singapura, karena STT yang telah menguasai 41,9% saham Indosat dan *Singapore Telecommunication* yang menguasai 35% saham Telkomsel keduanya merupakan anak perusahaan Temasek atau badan usaha milik pemerintah Singapura.

Dengan penguasaan pemerintah Singapura atas sistem telekomunikasi Indonesia termasuk satelit palapa yang dulu di bangga-banggakan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit menyebabkan mudahnya melacak berbagai informasi Indonesia terutama dengan kegiatan-kegiatan umat Islam, militer, dan intelijen. Di Singapura sendiri setiap *e-mail* yang masuk ataupun keluar dari Singapura dapat dibaca pemerintah. Apalagi dengan akses yang mereka miliki di Indonesia. Hal inilah yang perlu diwaspadai.

## **B. Divestasi Indosat dalam Konsep Hukum Islam**

### **1. Hak Syufah**

Pada bab terdahulu telah dipaparkan bahwa STT-lah yang pada akhirnya memenangkan tender pembelian Indosat. Dalam konsep hukum Islam, khususnya jual beli terdapat apa yang disebut hak *syuf'ah* yaitu mena-

warkan barang dan atau jasa kepada rekan kongsi atau orang yang paling dekat, baru kemudian apabila orang terdekat tersebut menolak, penjual dapat menawarkan barang atau jasa tersebut kepada orang lain atau pihak asing.

Islam mensyari'atkan *syuf'ah* untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan. Karena hak pemilikan untuk *syqfi'* dari pembelian *ajnabi* (orang asing) akan dapat menolak kemungkinan adanya bahaya dari *ajnabi* yang baru saja datang. (Sabiq, 1988 :45) Imam Asy Syafi'i memilih, bahwa yang dimaksud dengan bahaya adalah: kerugian biaya pembagian dan barunya peralatan serta lain-lain. Ada pula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah bahaya buruknya persekutuan.

Seseorang wajib meminta izin kepada partnernya sebelum penjualan dilakukan. Jika ia menjualnya sebelum meminta izin, maka partnernya lebih berhak. Apabila ia telah mengizinkannya dan berkata :

“Aku tidak ada niat ke situ (membelinya)”, maka ia tidak mempunyai hak meminta *syuf'ah* setelah berlangsungnya penjualan.

Imam muslim meriwayatkan dari Jabir, berkata:

“Rasulullah menetapkan *syuf'ah* untuk semua perseroan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun, tidak halal dijual sebelum

meminta izin partner. Jika ia menghendaki, ia membelinya. Dan jika tidak, ia mening-galkannya. Apabila penjualan berlang-sung tanpa izinnya (partner) maka dialah yang paling berhak (membelinya)”

Dari Jabir, berkata Rasulullah SAW, bersabda:

“Siapa yang berpartner dalam kebun kurma atau rumah, maka ia tidak boleh menjualnya. Jika ia suka (partner), ia mengambilnya dan jika tidak ia meninggalkannya” (Riwayat Yahya bin Adam dari Zubair, dari Zubair dan isnadnya berdasarkan syarat Muslim)

Dalam konteks divestasi Indosat, walaupun pemerintah merasa perlu melakukan divestasi terhadap Indosat dengan tujuan *good corporate and governance* (perusahaan yang baik dan bersih), mengikis KKN, menciptakan efisiensi dan efektivitas serta menghapus monopoli (meskipun semua itu tidak terbukti); seharusnya pemerintah terlebih dahulu menawarkannya kepada investor dalam negeri sebelum menawarkannya ke luar negeri. Dengan cara semacam ini, hal-hal yang dirasa merugikan, khususnya yang menyangkut kemandirian dan kedaulatan bangsa tidak akan terjadi

Pada kenyataannya pemerintah memang tidak menawarkannya kepada investor dalam negeri. Jangankan menawarkan kepada investor dalam negeri, pada saat pelaksanaan divestasi Indosat

dengan STT saja pemerintah enggan mengkonsultasikannya kepada DPR selaku wakil rakyat, hal ini diungkapkan oleh Hidayat (2003).

Terkait dengan hak *syuf'ah*, kalau pemerintah menawarkan divestasi Indosat kepada investor lokal, apakah tersedia dana? Jika dimobilisasi bukan tidak mungkin masyarakat di tanah air bisa mengumpulkan dana sebanyak Rp 5,6 triliun untuk membeli saham PT Indosat. Persoalannya, apakah bangsa Indonesia bersedia “mengeruk koceknya” untuk membeli saham PT Indosat? Seharusnya mereka bersedia, karena wajib hukumnya menyelamatkan aset negara secara benar. Perbandingan *apple to apple* dapat berkaca pada Malaysia ketika terkena krisis ekonomi pada tahun 1997, semua masyarakat diminta menyumbang dan seluruh pegawai dipotong gajinya demi untuk menyelamatkan berbagai aset negaranya. Kondisi di Malaysia memang berbeda dengan di Indonesia. Sebab di Indonesia pejabat pemerintah malah semakin rakus dan berlomba-lomba menghabiskan uang negara dengan berbagai penyelewengan. Akibatnya, yang terjadi bukan menyelamatkan aset namun justru mengobrol aset negara ke pihak asing.

Dalam literatur fikih yang lain, *syuf'ah* diartikan sebagai suatu hak membeli dengan paksa (Basyir, 2000: 64). Fikih Islam mengenal sistem persekutuan yang antara lain berupa persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda yang disebut

*syirkah milik*. Para anggota persekutuan berhak atas benda persekutuan itu sebesar sahamnya. Kecuali, merekapun berhak mempertahankan keanggotaan persekutuan agar tidak dimasuki orang lain hingga benda milik persekutuan itu tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak mereka inginkan.

Oleh karena itu, dalam *syirkah milik* terdapat beberapa ketentuan bahwa apabila ada anggota persekutuan yang akan memindahkan haknya kepada orang lain, bukan anggota persekutuan, harus mendapat izin dari anggota lainnya. Dalam hal apabila ada salah seorang anggota persekutuan telah menjual haknya atas harta persekutuan kepada orang lain tanpa izin para anggota lain, para anggota lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu, dengan harga pantas, tidak harus sebesar harga penjualannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *syuf'ah* terjadi dengan kekuatan hukum, tidak memerlukan syarat kere-laan orang bersangkutan.

Di atas telah disinggung bahwa tujuan *syuf'ah* adalah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan. Karena hak pemilikan untuk *syafi'* dari pembelian *ajnabi* (orang asing) akan dapat menolak kemungkinan adanya bahaya dari *ajnabi* yang baru saja datang.

Pemerintah telah menyederhanakan persoalan divestasi Indosat semata-mata sebagai persoalan teknologi. Padahal sebagai Negara yang notabene modalnya dimiliki seluruh rakyat Indone-

sia, persoalan divestasi Indosat tidak mungkin dipisahkan begitu saja dan pertimbangan poleksusbud.

## 2. Hak Milik

Konsep Islam mengenai hak milik di dasarnya pada Al Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar hak milik dalam pandangan Islam secara garis besar adalah sebagai berikut.

- a. Pemilik mutlak (*the absolute owner*), alam semesta ini adalah milik Allah SWT.
- b. Manusia diberikan hak milik terbatas (*limited ownership*) oleh Allah SWT atas sumber daya ekonomi, yang batasan kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan-Nya.
- c. Pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sesama hidup (*wasilah al hayah*) bagi makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.
- d. Manusia harus bertanggung-jawabkan penggimaan hak milik terbatas ini kepada Allah SWT kelak di *yaumul qiyamah* (Anto, 2003: 96). Secara umum hak milik dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. hak milik individual (*milkiyah fardhiah/private ownership*),
  - b. hak milik umum/publik (*milkiyah 'ammah' collective/public ownership*);
  - c. hak milik negara (*milkiyah daulah/state ownership*).

Meskipun hak milik sangat dihargai tetapi statusnya dapat berubah, diubah, dibatasi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Jadi, hak milik bukan merupakan sesuatu yang permanen dalam pengertian mutlak.

Mengenai Indosat, sebenarnya Indosat merupakan kategori Hak Milik Negara. Contoh lain dari hak milik negara adalah harta rampasan perang (*ghanimah*), jizyah, temuan benda tidak bertuan, pajak atau penerimaan lain yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu, jika memang kebijakan negara menghendaki demikian, sehingga sebenarnya menjadi sesuatu yang sah ketika pemerintah melakukan divestasi terhadap Indosat. Permasalahannya adalah Indosat merupakan fasilitas yang sangat penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sebaiknya tetap dikelola oleh pemerintah. Kalaupun pemerintah bersikeras melakukan divestasi Indosat dengan salah satu alasan bahwa hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu, seharusnya pengalihan tersebut tetap diberikan kepada rakyatnya, bukan kepada pihak asing.

Sebagaimana syari'at Islam menetapkan 5 sebab kepemilikan sumber daya ekonomi:

- a. Bekerja (*al 'amal*);
- b. Warisan (*al Irts*);

- c. Keperluan harta untuk mempertahankan hidup;
- d. Pemberian negara kepada rakyatnya;
- e. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun (An Nabhani, 1996: 71).

### 3. Musyawarah dalam Perumusan Harga

Pada dasarnya kebijakan intervensi harga melalui penetapan memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian bagi pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian keseluruhan. Jika harga lebih tinggi dari harga pasar maka penjual akan diuntungkan sementara pembeli akan dirugikan. Sebaliknya, jika harga di bawah harga pasar maka penjual akan dirugikan sementara pembeli diuntungkan.

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah menyatakan bahwa tidak ada pemikir Islam satupun yang mendukung kediktatoran harga (*price dictatorship*) yaitu menyuruh para produsen dan pengecer untuk menjual pada harga yang ditetapkan dengan mengabaikan keuntungan atau kerugian dan tanpa mempertimbangkan harga dan pengeluaran apabila mereka masuk ke pasar.

Agar harga yang ditetapkan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu menghasilkan harga yang adil, maka harus dipertimbangkan segala kondisi pasar. Untuk itu para ahli fikih menyarankan perlunya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah ini harus melibatkan sebanyak mungkin pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap harga ini, yaitu penjual, pembeli, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indosat, sebelum menetapkan harga, sebaiknya pemerintah bermusyawarah terlebih dahulu dengan DPR (selaku perwakilan rakyat) secara lebih intens, sehingga pemerintah tidak dirugikan minimal Rp 1,8 triliun (Suroso dalam Muttaqin, 2003). Selain itu, pemerintah juga tidak akan melanggar Tap MPR No X Tahun 2001 yang mensyaratkan pemerintah harus membuat rencana tindak yang komprehensif untuk melakukan divestasi.

### 4. Persaingan Tidak Sempurna, Oligopoli, dan Monopoli

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Implementasi nilai-nilai moralitas dalam pasar merupakan tugas personal bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim itu merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah.

Selain Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakatnya mematuhi harga pasar ini, beliau juga menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Medinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang mumi, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu, para sahabat berkata, ” wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita! ”. beliau menjawab, ” Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam hal harta dan darah ” (Hadist ini diriwayatkan oleh enam Imam hadist yang utama kecuali An Nasa’i). Terdapat juga hadist lain yang diriwayatkan Abu Dawud dari laporan Abu Hurairah, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW: “wahai Nabi Allah, tetapkanlah harga untuk kita!”, Nabi menjawab, “Engkau harus berdoa kepada Allah untuk itu!”. Orang lain juga datang kepada Nabi dan meminta hal yang sama, sehingga Nabi menjawab, “Hanya Allah yang menurunkan dan menaikkan harga”.

Dalam hadist tersebut jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum

alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, yaitu penetapan harga, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah (Anto, 2003: 269-270).

Dengan kata lain, ajaran Islam mendorong adanya suatu pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna, tetapi berlandaskan nilai-nilai Islam. Karakter pasar yang benar-benar bersaing secara sempurna sangat sulit dijumpai dalam dunia nyata, meskipun bukannya tidak ada. Dalam dunia nyata banyak pasar dalam suatu industri yang dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu persaingan monopoli maupun oligopoli. Secara normatif ajaran Islam ini harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pasar yang setidaknya mendekati kepada persaingan yang sempurna.

Mengapa pasar menjadi tidak sempurna sehingga terjadi oligopoli atau monopoli? Kebanyakan literatur ilmu ekonomi konvensional telah mengklasifikasikan penyebab ketidaksempurnaan ini menjadi dua, yaitu:

- a. karena pola biaya produksi,
- b. karena adanya hambatan dalam persaingan.

Pola biaya produksi yang dapat menyebabkan terjadinya oligopoli atau

monopoli dapat berupa :

- a. biaya produksi yang besar,
- b. biaya produksi yang terus menurun dengan semakin banyaknya kuantitas yang dihasilkan.

Kasus yang pertama terjadi ketika suatu produksi memerlukan biaya produksi atau investasi yang sedemikian besar, sehingga sangat tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau yang bermodal kecil. Besarnya biaya investasi ini dapat terjadi karena besarnya biaya pengadaan input produksi, biaya proses produksi, adanya resiko usaha yang tinggi, serta tingginya tingkat *output* yang harus dihasilkan untuk mencapai tingkat produksi yang menguntungkan (*profitable*). Hal yang terakhir ini menyebabkan usaha ini tidak akan menguntungkan jika tidak diproduksi dalam jumlah yang amat besar.

Suatu perusahaan yang memiliki biaya produksi yang terus menerus turun dengan semakin banyaknya kuantitas yang dihasilkan dapat menjadi monopoli. Yang dimaksudkan dengan biaya produksi di sini meliputi biaya rata-rata maupun biaya marjinal. Karena kedua jenis biaya ini memiliki pola yang terus menerus turun maka tambahan hasil atas skala (*return to scale*) terus meningkat. Dengan kata lain, perusahaan ini memiliki skala ekonomi yang tinggi. Perusahaan yang memiliki *economics scale* tinggi ini tentu saja akan dapat menawarkan harga yang semakin rendah, dengan semakin meningkatnya *output*, sehingga secara otomatis

perusahaan lain yang tidak mampu menawarkan harga yang sama atau lebih rendah akan kalah dalam bersaing. Semakin banyak perusahaan lain yang kalah bersaing berarti akan semakin luas pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan ini, akhirnya produksi perusahaan ini akan semakin banyak dan harga yang ditawarkan juga semakin rendah. Itulah sebabnya jenis monopoli ini disebut juga monopoli alamiah (*natural monopoly*).

Adanya hambatan dalam persaingan akan memperkecil jumlah produsen dalam pasar sehingga menciptakan oligopoli atau monopoli. Terdapat banyak jenis hambatan yuridis dan diferensiasi produk. Hambatan yuridis akan muncul manakala pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlakuan istimewa kepada satu atau kelompok perusahaan di satu sisi dan menghambat perusahaan yang lain di saat yang bersamaan.

Di samping hambatan yuridis tersebut, diferensiasi produk yang merupakan salah satu penyebab ketidaksempumaan persaingan pasar yang lebih bersifat ekonomis. Diferensiasi produk adalah suatu karakter yang menonjol, yang menjadi sifat pembeda yang khas dari suatu produk sedemikian rupa sehingga menimbulkan keunggulan dalam persaingan. Diferensiasi ini merupakan sebuah keunikan dari suatu produk sehingga lebih diminati oleh konsumen.

Meskipun harga produk ini sama dengan produk yang dihasilkan perusa-

haan lain, namun adanya keunikan akan menyebabkan konsumen lebih tertarik untuk membeli produk ini. Jika diferensiasi ini sedemikian kuat maka dampaknya terhadap dominasi pangsa pasar juga akan tinggi, sebaliknya jika diferensiasi produksi ini lemah maka kemungkinan dampaknya juga akan rendah.

Sebenarnya monopoli tidak selalu merupakan suatu keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan secara monopolis seperti dalam natural monopoly. Adanya natural monopoly sebenarnya justru menguntungkan konsumen, sebab konsumen akan mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pasar bersaing. Tetapi, salah satu keburukan terbesar dari monopoli adalah penguasaannya terhadap harga (price maker) sehingga dapat mempengaruhi atau bahkan menentukan harga pada tingkat yang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan labanya tanpa memperhatikan keadaan konsumen, produsen monopoli dapat mengambil keuntungan di atas normal (normal profit) sehingga merugikan konsumen. Inilah yang disebut monopolistik rent. Strategi untuk memaksimalkan laba ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu (1) penetapan harga dan (2) pengendalian kuantitas barang yang dihasilkannya atau dijualnya.

Penetapan harga secara sepihak oleh produsen monopoli sangat dimungkinkan, sebab ia satu-satunya produsen.

Konsumen akan terpaksa atau dipaksa untuk menyetujui harga yang ditetapkan oleh produsen, sebab mereka tidak memiliki alternatif pilihan lainnya. Efektifitas penetapan harga untuk memaksimalkan laba produsen monopolis tergantung pada sejauhmana tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang yang dihasilkan produsen tersebut. Semakin tinggi tingkat kebutuhan konsumen misalnya untuk barang primer maka semakin tidak berdaya konsumen untuk menolak harga yang ditetapkan oleh produsen, demikian pula sebaliknya.

Produsen juga dapat mempengaruhi harga dengan cara mengendalikan kuantitas barang yang dihasilkannya atau dijualnya. Semakin sedikit barang yang ditawarkan maka semakin naik tingkat harganya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menaikkan harga, produsen monopolis kemungkinan akan menciptakan kelangkaan sehingga kuantitas barang yang ditawarkan akan berkurang. Teknis menciptakan kelangkaan ini dapat dilakukan dengan mengurangi kuantitas produksi atau menimbun output produksinya pada satu waktu dan mengeluarkannya kembali pada waktu yang lain (ikhtikar).

Meskipun ajaran Islam menghendaki sebuah struktur pasar yang bersaing sempurna, tetapi Islam tidak melarang adanya oligopoli ataupun monopoli (Anto, 2003: 310). Pandangan Islam terfokus kepada masalah mekanisme penentuan harga di dalam mono-

poli yang cenderung berpotensi menghasilkkan kerugian bagi konsumen, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Dalam pandangan Islam harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna harga yang adil ini dapat dicapai dengan sendirinya, sehingga tidak perlu intervensi harga dari pemerintah. Jika para produsen monopolis dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil sebab ia akan mencari *monopolistic rent*.

Itulah sebabnya ajaran Islam melarang keras *ikhhtikar*, karena ia bertujuan untuk mencari *monopolistic rent* ini. Untuk itu, pemerintah perlu, bahkan wajib, melakukan intervensi sehingga harga yang terjadi adalah harga yang adil. Dengan ungkapan sederhana, ajaran Islam tidak memperlakukan apakah suatu perusahaan merupakan oligopolis atau monopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal dan tidak menetapkan harga yang dapat menyengsarakan konsumen.

Dalam konteks divestasi Indosat, dengan uraian di atas, apakah ada jaminan bahwa STT selaku pemegang monopoli pertelekomunikasian di Indonesia tidak melakukan praktek *monopolistic rent*.

Kalau terbukti STT melakukan praktek *monopolistic rent*, apakah pemerintah yang hanya memiliki saham

15% mampu mengintervensi harga menuju harga yang adil? Itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang seharusnya direnungkan oleh pemerintah sebelum melepaskan saham Indosat kepada STT. Akhir dari skenario buruk ini baru berhenti saat bangsa Indonesia tidak mempunyai apa-apa lagi. Yakni, saat di mana kita tidak saja kehilangan aset ekonomi, tapi juga harga diri bangsa. Saat itulah, kita baru merasakan begitu getirnya dipersalahkan dan diadili anak cucu kita kelak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penghujung tahun 2002, pemerintah mendivestasi saham Indosat sebesar 41,94% kepada *Singapore Technologie Telemedia* (STT) dengan alasan untuk menutup atau menambal defisit APBN. Divestasi sendiri diartikan sebagai penjualan unit bisnis pada perusahaan lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Divestasi bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk dilakukan bukan pula hal yang merugikan namun hal ini menjadi persoalan yang serius manakala proses divestasi ini tidak menggunakan konsep ekonomi Islam padahal mayoritas pemegang saham adalah umat Islam Indonesia. Pemerintah tidak mengedepankan *hak syuf'ah*, seandainya pemerintah

menawarkan terlebih dahulu kepada investor lokal maka kemungkinan terjadinya eksekusi yang ditimbulkan dari divestasi dapat diminimalisir.

2. Pelaksanaan divestasi Indosat ditinggalkan melanggar beberapa produk hukum yang akhirnya menimbulkan praktek monopoli di tangan STT selaku pemenang tender. Secara umum, hukum ekonomi Islam tidak mengharamkan pelaksanaan divestasi. Namun, pelaksanaan divestasi itu tidak boleh keluar dari etika bisnis Islam. Kalau keluar dari kerangka itu berarti kontraknya bisa menjadi batal dan tidak sah secara hukum. Penjualan Indosat menyebabkan terjadinya monopoli pemilikan di tangan STT. Monopoli adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, Rasulullah bersabda *laa yahtakir* artinya dilarang memonopoli (HR Muslim).

## SARAN-SARAN

1. Masih cukup banyak fenomena lain yang saat ini dirasakan oleh jajaran manajemen BUMN, akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa mendukung jati diri BUMN menjadi sebuah perusahaan yang mandiri serta bermaslahat terhadap kehi-

dupan bangsa, bukan sebaliknya untuk Bagi-bagi Uang Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Nenek-Moyang, sebagaimana dipopulerkan Meneg BUMN Laksamana Sukardi.

2. Ada baiknya pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan peraturan perundangan yang bisa dijadikan acuan oleh kalangan BUMN. UU itu harus memuat batas akhir saham yang boleh dijual.
3. Sudah saatnya BUMN melakukan sebuah reformasi, sehingga kalimat-kalimat indah yang tertera dalam “visi, misi ataupun strategi” bukan sekedar *lip service* bagi penguasa. Penanaman budaya kerja keras, rasa malu, peduli dan memiliki nasionalisme yang tinggi dan sebagainya yang merupakan unsur “reformasi budaya” perlu segera ditetapkan.
4. Di dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam terdapat *hak syuf’ah* artinya sebelum menawarkan kepada orang lain maka terlebih dahulu tawarkan kepada rekan kongsi atau orang yang paling dekat. Sehingga seharusnya pihak Indonesia memiliki kesempatan utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assat: Muhammad, Ahmad; dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. Terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. Jakarta: Bina Ilmu.
- Al Mushlih, Abdullah; dan Ash Shawi, Shalah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan Abu Umar Basyir. Jakarta : Darul Haq.
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia. Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baasir, Faisal. 2003. *Kritik dan Solusi Kumpulan Tulisan tentang Ekonomi 2001-2003*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Baswir, Revrison. 2003. Rampokisasi Indosatgate dalam *Republika 10 Pebruari 2003*.
- Basyir, Ahmad Azhar 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Beekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Terjemahan Muhammad, M, Ag. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, H.A dan Janwari Yudi. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hidayat, Rosyid. 2003. “Gerakan Pro Hak Angket Kasus Divestasi Indosat Peroleh 12 Tanda Tangan” dalam *Tempo 2 Januari 2003*.
- Khalil, Jafri. 2003. *Perspektif Syari’ah Divestasi Indosat* dalam *Republika 20 Januari 2003*.
- Nazar, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moin, Abdul. 2003. *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Priambodo, Dibyo Sumantri. 2004. *Perjalanan Panjang dan Berliku Refleksi BUMN 1993-2003*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sabiq, Sayid. 1988. *Fikih Sunnah (Alih Bahasa Kamaludin A Marzuki) Jilid 13*. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Sjahdeni. Sutan Remi. 2003. “Mengugat Divestasi Indosat” dalam *Media Indonesia, 29 Januari 2003*.

Surakhmad Winamo. 1978. *Metode Penelitian*. Jakarta : Pustaka Jaya

Muttaqin, Hidayatullah. *Harta Rakyat Dirampok lagi Pemerintah Harus Bertanggung Jawab*, dalam <http://www.e-syariah.net>

Syarifudin, Amir. 1992. *Pengertian dan sumber hukum Islam (dalam falsafah hukum Islam)*. Jakarta : Depag.

Widjaya, Gunawan. 2002. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada